

WALK OUT DALAM MUSYAWARAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN HADITS

Oleh Muhammad Arsad Nasution
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan
e-mail: mhd.arsad@gmail.com

Abstract

This journal describes the Qur'anic and Hadith Perspectives about walking out in deliberations. This phenomenon has often occurred both in deliberations at the level of ordinary people even at deliberations of political elites such as the DPR-RI. Every time there is a walk out, the deliberations will produce a less than perfect decision. How to walk out when viewed from the principles of pilgrimage in the Qur'an and Hadith. Based on the view of the Qur'an about deliberation and several hadith the Prophet Muhammad (pbuh) indicated that walk out was an inappropriate act even though the decisions taken from the deliberations were still considered valid. This is based on the basic principles of deliberation in the Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad peace be upon him the urge to carry out deliberations, the habits of the Prophet who often did pilgrimage, and the principle of ukhuah Islamiyah which was emphasized in deliberations.

Kata Kunci: *Walk out*, Musyawarah, al-Qur'an dan Hadits.

A. Pendahuluan

Walk out merupakan sikap dan tindakan peserta musyawarah sebagai respon terhadap ketidaksetujuan keputusan dalam sebuah musyawarah. Perilaku seperti ini sering terjadi dalam rapat-rapat resmi bahkan dalam musyawarah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) peristiwa seperti ini pernah terjadi. Pada pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemilu tanggal 21 Juli 2017, empat fraksi melakukan aksi *walk out*. Empat fraksi itu yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Gerindra, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN).¹ Musyawarah yang dilaksanakan PT. Angkasa Pura (AP) II bersama dengan Badan Pertahanan Negara (BPN) kota Tangerang perihal harga lahan *Runway III* bandara Soekarno-Hatta belum menemukan titik terang. Dalam musyawarah yang juga melibatkan 63 pemilik bidang lahan dari 123 bidang, warga memilih keluar forum (*walk out*)

¹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815125343-32-234850/>

karena kecewa atas harga lahan.² Ketua Fraksi Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ahmad Muzani, mengaku tak habis pikir dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sepihak memutuskan usulan hak angket dari Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilanjutkan. Selaku Ketua Fraksi, ia menginstruksikan semua anggota fraksinya *walk out* dari ruang rapat paripurna yang tengah memutuskan kelanjutan hak angket tersebut.³

Tiga contoh *walk out* dalam musyawarah di atas menunjukkan fenomena adanya sikap seperti ini dalam berbagai musyawarah baik ditingkat elit politik maupun pada masyarakat biasa. Agama Islam sebagai agama yang sempurna memiliki aturan-aturan yang berkenaan dengan musyawarah ada beberapa ayat dan hadits yang berkenaan dengan musyawarah. Apakah fenomena *walk out* dibenarkan dalam musyawarah menurut al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi latar belakang penulisan karya ilmiah ini.

B. Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan dengan pembahasan bersama dengan maksud memperoleh keputusan atas penyelesaian suatu masalah.⁴ Makna musyawarah ini menunjukkan dua kata penting dalam musyawarah yaitu pembahasan bersama dan pengambilan keputusan. Musyawarah baru dikatakan musyawarah kalau dilalui dengan pembahasan bersama di antara sejumlah orang yang menjadi anggota musyarah. Sejumlah orang tidak berarti terdiri dari beberapa orang tetapi adanya keterwakilan dari berbagai unsur yang memiliki kepentingan dengan musyarah tersebut. Musyawarah yang dilakukan oleh sejumlah orang dari kelompok tertentu dan tidak mengikutkan kelompok lain yang memiliki kepentingan yang sama dengan kelompok peserta, tidak dianggap musyawarah. Makna kebersamaan adalah keuniversalan dalam segala aspek yang berkaitan dengan masalah yang dimusyawarahkan. Unsur kedua dari musyawarah menurut definisi ini adanya keputusan sebagai target utama dari musyawarah. Musyawarah yang tidak punya target untuk mengambil keputusan

²Jakarta, Airmagz.com – . By Iman On Mar 24, 2017

³Rakhmat Nur Hakim Kompas.com - 28/04/2017, 13:01 WIB.

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1996), hlm., 772.

penting tidak dianggap musyawarah. Bentuk seperti ini hanya dianggap pembicaraan lepas yang tidak punya target. Oleh karena itu target utama dari musyawarah adalah diperolehnya keputusan penting dari pembahasan bersama tersebut.

Kata musyawarah sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang dipinjamkan ke bahasa Indonesia, yakni *musyawarah*, bentuk *mashdar* dari kata kerja *syawara*, *yusyawiru*, *syawir*. Struktur akar kata ini kemudian berkembang, sesuai dengan pola *tashrif*-nya misalnya *syawir* (meminta pendapat), *musytasyir* (meminta pandangan orang lain), *asyarah* (memberi isyarat atau tanda), *al-masyurah* (nasehat atau saran), *tasyawur* (perundingan).⁵

Diistilahkan dengan *syawir* (meminta pendapat), *al-masyurah* (nasehat atau saran) atau *musytasyir* (meminta pandangan orang lain) karena masing-masing peserta diminta nasehat, saran, dan pendapatnya secara terbuka dan bebas. Musyarah juga diungkapkan dengan *asyarah* (memberi isyarat atau tanda) karena peserta musyarah dianggap setuju apabila memberikan isyarat diam atau tanda yang lain yang menunjukkan

keridhaannya terhadap putusan tersebut. Namun sikap terbaik adalah memberikan pendapat dengan kata-kata seperti ungkapan “setuju” atau “menolak” kalau tidak menerima pendapat tersebut. Pemberian isyarat atau tanda dalam mengemukakan pendapat dalam musyawarah dinilai sikap yang rendah dalam mengeluarkan pendapat. Istilah yang paling dekat dengan musyawarah itu adalah *tasyawur* (perundingan) karena musyawarah merupakan upaya lobi-lobi politik untuk mewujudkan keputusan yang sipatnya perundingan. Hasil keputusan tertinggi dari sebuah musyawarah bersumber dari perundingan antara peserta musyawarah.

Dalam musyawarah setiap orang yang ikut bermusyawarah mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Inti dari musyawarah adalah kebersamaan, sehingga tiap orang atau kelompok akan bersikap menghargai pendapat orang lain atau kelompok yang lain. Tidak ada pemaksaan terhadap kehendak ataupun keinginan, walaupun kelompok tersebut merupakan kelompok minoritas. Poin yang hendak dicapai dengan musyawarah adalah mufakat yang didasarkan kepada kepentingan bersama. Mufakat dalam suatu keputusan adalah apabila semua

⁵ Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfadh wa A'lam al-Qur'aniyat*, jilid I (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Araby, 1979), hlm., 501

anggota yang bermusyawarah menyetujuinya, jadi sama sekali tidak diadakan perhitungan suara yang setuju dan tidak setuju.⁶

Ada beberapa tata cara atau ketentuan yang dapat dijadikan pedoman ketika menyampaikan pendapat dalam musyawarah, antara lain sebagai berikut :

1. Menyampaikan pendapat secara baik, jelas, dan sopan, dengan menyertakan alasan mengapa berpendapat demikian.
2. Menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang bertentangan atau beda pendapat.
3. Mencari titik temu di antara pendapat-pendapat yang ada secara bijaksana.
4. Apabila keputusan sudah diambil, keputusan tersebut harus diterima dengan besar hati, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan.
5. Melaksanakan hasil keputusan bersama tersebut dengan sepenuh hati.

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat biasanya dilakukan setelah anggota rapat yang hadir diberikan kesempatan untuk mengemukakan

pendapat serta saran, dan dipandang cukup untuk diterima oleh rapat sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan. Keputusan berdasarkan mufakat adalah sah apabila diambil dalam rapat yang telah mencapai *kuorum* dan disetujui oleh semua yang hadir. *Kuorum* adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir dalam sebuah rapat. Jumlah ini biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan sebelum dimulainya suatu rapat. Ada rapat yang *kuorum*nya setengah dari jumlah anggota, adapula yang tiga per empat jumlah anggota.

Dalam musyawarah dikenal istilah *aklamasi* yaitu pengambilan keputusan yang disetujui oleh semua peserta rapat tanpa ada satupun yang menolak atau berbeda pendapat. *Aklamasi* memang jarang terjadi dalam sebuah musyawarah karena setiap peserta rapat memiliki pendapat yang berbeda-beda. Apabila *aklamasi* tidak terwujud maka langkah yang dilakukan adalah pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak yang diistilahkan dengan *voting*. Pengambilan suara terbanyak yang mudah dilakukan dalam sebuah rapat yaitu dengan cara terbuka, dengan tunjuk jari sehingga dapat terlihat anggota yang setuju dan yang tidak setuju. Ada juga

⁶Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara *Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV SinarBakti, 1983), hlm., 22

pengambilan suara terbanyak dengan cara tertutup. Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan cara tertulis. Peserta rapat menuliskan pendapatnya dalam sebuah kertas tanpa mencantumkan nama. Selesai menuliskan pendapatnya biasanya hasil tersebut dibawa ke depan dan dibacakan satu persatu, hingga keputusan dapat diambil.

C. *Walk Out* dalam Musyawarah

Walk Out merupakan tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu musyawarah yang sedang berlangsung karena ketidaksetujuan atas keputusan yang di ambil oleh musyawarah. Peserta musyawarah dianggap *walk Out* kalau menyatakan sikap:

1. Ketidaksetujuan terhadap suatu keputusan. Biasanya penolakan ini diungkapkan secara tegas bukan dengan isyarat atau diam saja.
2. Meninggalkan ruangan, yaitu keluar dari tempat musyawarah. Peserta musyawarah yang tidak keluar dari ruangan akan tetapi tidak setuju dengan keputusan itu tidak dikatakan *walk out*.

Walk out dianggap oleh sebagaian orang menunjukan sikap tidak bertanggung jawab terhadap keputusan

yang diambil. Namun sebagai pakar mengatakan sikap ini wajar dan boleh dilakukan sebagai sebuah pilihan dalam musyawarah ketika keputusan yang diambil dirasa kurang memenuhi rasa keadilan oleh sebagian peserta musyawarah.

Walk out biasanya terjadi dalam pengambilan keputusan melalui suara terbanyak (*oting*). Melakukan voting terjadi apabila lobi-lobi politik untuk mengambil keputusan secara mufakat mengalami kegagalan. Penyatuan pendapat yang berbeda sudah tidak memungkinkan lagi. Hakikat musyawarah sebenarnya mengambil keputusan secara mufakat, tetapi ketika cara ini gagal maka langkah terakhir yang dilakukan adalah *voting*. Biasanya melakukan *voting* dapat dilakukan secara terbuka yaitu dengan tunjuk tangan. Cara ini dilakukan kalau keadaan rapat masih kondusif dan terkontrol, apabila keadaan rapat memanas maka *voting* biasanya dilakukan dengan cara tertutup yaitu dengan pemberian suara secara tertulis.

Walk out dilakukan bukan saja terhadap hasil keputusan yang diambil tetapi dapat juga dilakukan peserta rapat terkait dengan opsi *voting* yang ditawarkan. Ketika salah satu kelompok peserta rapat mereka suara mereka tidak

terwakili dalam melaksanakan *voting* maka mereka melakukan sikap *walk out*.

D. Tinjauan Al-Qur'an dan Hadits Tentang *Walk Out*

Menentukan kedudukan *walk out* apakah sikap yang terpuji dalam musyawarah atau sebaliknya dapat terlihat pada penjelasan al-Qur'an dan hadits tentang pentingnya musyawarah. Salah satu prinsip yang ditanamkan dalam bermasyarakat menurut al-Qur'an adalah melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Allah SWT. memerintahkan agar hambaNya melakukan musawarah dan mufakat untuk menentukan apa yang masalah bagi mereka dalam urusan dunia mereka sebagaimana terdapat dalam surat al-Syuura ayat 38:

Artinya:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Qs. al-Syuura: 38).

Ungkapan *syuura bainahum* dalam ayat memerintahkan agar manusia memusawarahkan apa yang terbaik dalam urusan dunia mereka. Jamakhsari Dalam tafsir *al-Kassaf* menjelaskan kata ini dengan mengutip *atsar* sahabat bahwa kekhalfahan sepeninggal Rasulullah SAW dilakukan dengan cara musyawarah

diantara mereka.⁷ Lebih lanjut Zamakhsyary menjelaskan bahwa ayat ini turun terhadap kaum Anshar ketika Allah Swt. menyeru mereka supaya beriman kepadaNya mereka menerima seruan tersebut dan menta'ati perintahNya. Di samping itu sebelum Islam datang dan sebelum Nabi Saw. berhijrah kemadinah mereka sudah terbiasa bermusyawarah dalam memutuskan perkara di antara mereka. Allah Swt. kemudian memuji kebiasaan mereka ini dalam ayatNya di atas artinya mereka tidak mengambil keputusan terhadap suatu perkara kalau tidak dengan musyawarah. Dalam hal ini al-Hasan berkata: “tidaklah musyawarah suatu kaum kecuali mereka akan mendapat hidayah dari Allah Swt sebagai petunjuk terhadap urusan mereka.”⁸

Hal-hal yang dapat dimusyawarahkan terkait dengan ungkapan ayat “*wa amruhum*” di atas apakah seluruh perkara dapat dimusyawarahkan al-Alusy dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'any*, mengatakan tidak semua perkara dapat dimusyawarahkan. Rasulullah SAW melaksanakan musyawarah beserta pada sahabat terkait dengan masalah perang. Setelah Rasulullah SAW wafat para

⁷Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar al-Zamakhsyari, *al-Kasysyaf*, (al-Riyadh: al-Maktabah al-'Abikan, 1998), Juz 5, hlm., 415

⁸*Ibd.*

sahabat juga musyawarah dalam masalah-masalah hukum seperti memerangi orang-orang murtad, kewarisan kakek, jumlah *had* peminum khamar, dan lain-lain. Namun yang dimaksud dengan masalah hukum di sini adalah hukum-hukum yang belum ditetapkan oleh nash syari' secara tegas. Hukum yang sudah ditetapkan syara' tidak ada lapangan untuk memusyawarahkannya lagi. Hukum yang ditetapkan Allah SWT tidak boleh dipalingkan oleh hukum yang hanya berdasarkan pemikiran manusia.⁹ Hal ini diperkuat dengan dalil hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

أُخْرِجَ الْخَاطِيبُ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْأَمْرُ يَنْزِلُ بِنَا بَعْدَكَ لَمْ يَنْزِلْ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْكَ فِيهِ شَيْءٌ قَالَ اجْمَعُوا لَهُ الْعَابِدِينَ مِنْ أُمَّتِي وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ شُورَى وَلَا تَقْضُوهُ بِرَأْيِ وَاحِدٍ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُسْتَشَارَ عَاقِلًا كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَابِدًا

Artinya: “Hadits di-Ikhtaj-kan oleh al-Khatib dari Ali Karamallahu wajhah ia berkata: “aku berkata ya Rasulullah ada perkara yang terjadi kepada kami sesudah engkau tidak di sisi kami, tidak diturunkan al-Qur’an tentang hal itu, dan tidak didengar darimu tentang hal itu sesuatupun”. Nabi bersabda: “berkumpullah kamu dari orang-orang yang ‘abid dari umatku, lakukanlah

diantarakmu musyawarah dan janganlah kamu memutuskannya dengan pendapat seorang dari kamu, mesti ada musyawarah dari orang-orang yang berakal sebagaimana ada dari orang-orang yang ‘abid”.

Hadits ini menjelaskan bahwa perkara-perkara yang tidak terdapat dalam al-Qur’an maupun hadits mesti diputuskan dengan hasil musyawarah, tidak dibenarkan memberikan keputusan dengan pendapat seorang saja. Peserta musyawarah adalah orang-orang ahli ibadah dan yang berilmu pengetahuan. Posisi musyawarah berdasarkan hadits ini sangat penting, ia menjadi sumber hukum ketiga setelah al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits yang senada dengan hadits ini adalah:

أُخْرِجَ الْخَاطِيبُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا اسْتَشَرُوا الْعَاقِلَ تَرشُدُوا وَلَا تَعْصُوهُ فَتَنْدَمُوا

Artinya: “Hadits di-ikhraj-kan oleh al-Khatib dari Abi Hurairah *marfu’* : “mintak petunjuklah kepada orang yang berakal kamu akan mendapatkan petunjuk, jangan berbuat maksiat nanti kamu akan menyesal”.

Hadits ini juga memerintahkan agar memintak petunjuk dan arahan kepada orang yang berilmu pengetahuan. Menetapkan peserta musyawarah adalah orang-orang yang profesional dan berilmu pengetahuan merupakan suatu

⁹Sihabuddin al-Sayyid Mahmud al- Alusy al-Bagdady, *Ruh al-Ma’ani fi Tafsiri al-Qur’an al-‘Azhim wa al-Sab’i al-Matsany*, (Beirut: Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyah, tt), Juz 25, hlm., 45

keniscayaan. Ada juga hadits yang menguatkan musyawarah sebagai alat membentuk kebaikan dalam masyarakat, yang bunyinya:

إذا كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم أسخياءكم
وأمركم شوري بينكم فظهر الارض خير لكم من بطنها
وإذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم
وأمركم الى نساءكم فبطن الارض خير لكم من ظهرها
وإذا لم تكن على ذلك الوجه كان افسادها للدين
والدنيا أكثر من اصلاحها¹⁰

Artinya: “Apabila pemimpin-pemimpin kamu dari orang-orang pilihan dan orang-orang kaya kamu orang-orang dermawan dan perkara diantara kamu dimusyawarahkan diantara kamu maka permukaan bumi lebih baik bagi kamu dari pada perutnya. Tetapi apabila pemimpin-pemimpin kamu dari orang-orang buruk dan orang-orang kaya kamu dari orang yang bakhil dan kepemimpinan kamu berada pada perempuan-perempuan kamu maka perut bumi lebih baik bagimu dari pada permukaannya. Apabila keadaan ini tidak berubah maka kerusakan agama dan bumi akan lebih banyak dari pada kebaikannya”.

Hadits ini juga menjelaskan pentingnya musyawarah sebagai wadah menyelesaikan urusan-urusan yang tidak dijelaskan oleh nash al-Qur’an dan hadits nabi Muhammad SAW. Hal ini terlihat dari ungkapan Nabi SAW. yang memilihkan

perut bumi artinya kematian lebih baik bagi masyarakat yang tidak menerapkan asas musyawarah dalam pengambilan keputusan. Ayat yang sama menguraikan tentang musyawarah sebagai ciri khas demokrasi terdapat dalam surat Ali Imran ayat 159:

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Muhammad Abdul menafsirkan kata *syawirhum fi al-amr* dengan mengatakan hal yang dimusyawarahkan dalam ayat ini bersifat umum seperti strategi dalam menghadapi perang, perdamaian, menghadapi rasa takut, strategi menciptakan kedamaian dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Dalam tafsir *al-Kassaf* objek musyawarah itu bisa saja terkait dengan strategi perang atau selainnya selama tidak ada wahyu yang mengatur sesuatu

¹⁰Muhammad bin Isa bin Saurah al-Tirmizy, *sunan al-Tirmizy*, (Alriyad: al-Ma’arif, 1417H) hlm., 513

tersebut.¹¹ al-Hasan dalam tafsir *al-Kassaf* juga menjelaskan bahwa Allah SWT mensunnahkan musyawarah melalui ayat ini walaupun Allah SWT telah mengetahui apa kebutuhan hambanya dan yang terbaik bagi mereka.¹² Ayat ini menurut beliau memerintahkan untuk selalu melakukan musyawarah, seperti musyawarah tentang perang Uhud, walaupun hasil musyawarah itu salah namun yang terpenting adalah memberikan pendidikan tentang pentingnya pendidikan musyawarah bagi umat. Pendapat yang bersumber dari satu orang saja menurut beliau tidak tepat untuk memutuskan suatu perkara walaupun pendapat itu benar, karena melakukan musyawarah lebih bermanfaat bagi umat untuk kelangsungan pemerintahan. Artinya walaupun pendapat yang diberikan oleh seseorang itu benar tetapi lebih baik dibawa dalam permusyawaratan agar keberlangsungan kebersamaan tersebut lebih terjamin. Menurut beliau musyawarah merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena pendapat orang banyak lebih terhindar dari kesalahan dari pada pendapat seorang saja. Namun menurut beliau bermusyawarah bukan lah hal yang mudah karena banyaknya argumen yang

rerbangun yang kadang-kadang memunculkan kesulitan dan kekerasan dalam bermusyawarah tersebut. Justru itulah yang menyebabkan Allah SWT mensyariatkan perlunya musyawarah, artinya pendapat yang banyak harus dimusyawarhkan secara bersama agar tidak menimbulkan kegoncangan politik pada masa yang akan datang.

Rasulullah SAW. bermusyawarah dengan para sahabatnya secara lemah lembut, mendengarkan setiap pendapat, memadukan pendapat mereka dengan pendapatnya. Namun menurut beliau hal yang dimusyawarahkan itu adalah urusan-urusan dunia bukan urusan akhirat, karena urusan akhirat muthlak berta'abbud terhadap perintah dan larangan Allah dan RasulNya. Beliau merdalil dengan Firman Allah SWT. dalam surat al-Syuura ayat 38 di atas. Menurut beliau kalau urusan-urusan agama seperti akidah, ibadah, halal, dan haram, juga termasuk bagian dari yang dimusyawarahkan maka jadilah agama ini didasarkan pada akal manusia dan ini mustahil, karena landasan agama semata-mata berdasarkan wahyu dari Allah SWT. Salah satu riwayat dari para sahabat, mereka tidak pernah mempertentangkan pendapat mereka dengan perkataan Nabi tentang masalah dunia kecuali kalau mereka sudah

¹¹*al-Kassaf, Op.cit.*, hlm., 647

¹²*Ibid.*

mengetahui bahwa permasalahan tersebut bukan masalah wahyu hanya berkaitan dengan ra'yu saja. Hal ini terlihat pada suatu riwayat, ketika perang Badar, Rasulullah SAW mendatangi sumber air yang paling dekat dengan Badar, lalu ia menempati sebuah rumah di sekitar tempat tersebut. Habab ibn Munjir ibn Jamuh kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW apakah rumah yang ditempati Rasul ini adalah lokasi yang ditetapkan Allah sehingga kami tidak berhak mendahulukan dan membelakangkannya, atau ini hanya pikiran, strategi perang, atau politik, Rasulullah menjawab: ini hanyalah pikiran, siasat perang, atau politik. Kemudian al-Habbab berkata: Lokasi ini tidak cocok bagi Rasulullah SAW. Ia kemudian mengajak masyarakat hingga sampai mereka dilokasi dekat dengan sumber air masyarakat, mereka menempatkan rumah Rasulullah SAW dan menurunkan barang-barang beliau.

ungkapan Allah yang artinya maka apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah SWT menurut Muhammad Abduh dalam tafsirnya adalah apabila telah ada keputusan terhadap suatu perkara berdasar hasil musyawarah, melalui berbagai pertimbangan-pertimbangan dan

perhitungan yang cukup matang, maka hasil musawarah tersebut diserahkan kepada Allah SWT dengan cara bertawakkal kepadanya. Keputusan yang diperoleh dari musyawarah harus dipegang teguh dengan bersandar pada bantuan dan pertolongan Allah SWT. Setelah adanya keputusan tidak boleh ada lagi upaya-upaya untuk mengerogoti keputusan tersebut. Apabila ada pendapat yang lebih kuat dan lebih sempurna maka pendapat itulah yang diambil manakala terjadi kebuntuan dalam musyawarah.¹³ *al-Kassaf* juga memberikan penjelasan ketika menafsirkan kata "*fatawakkal 'alallah*" bahwa keputusan yang sudah diambil secara musyawarah harus dijunjungtinggi oleh peserta musyawarah tidak boleh ada lagi musyawarah tandingan yang mengerogoti keputusan musyawarah yang sudah ada. Hasil musyawarah yang telah diputuskan harus harus diterima secara cerdas dan bermaslahat artinya keputusan yang tidak disepakati oleh sebagian peserta musyawarah tidak mesti menjadi sumber pertikaian dalam musyawarah tetapi keputusan tersebut harus diterima secara lapang dada. Keputusan yang paling benar dan terbaik itu tidak ada yang mengetahui

¹³Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), Juz 4, h. 205

kecuali Allah SWT, tidak seseorang atau tidak peserta musyawarah.¹⁴ Dengan demikian kata *tawakkal* dalam ayat menjadi larangan terjadinya perpecahan dalam musyawarah setelah keputusan diambil secara resmi.

كان ابو هوريرة يقول ما رايت أحد أكثر مشاورة
لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم¹⁵

Artinya:

“Adalah Abu Hurairah pernah berkata: “tidak ada satu orang pun yang lebih banyak musyawarah dengan para sahabatnya kecuali Rasulullah SAW”.

E. Penutup

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pandangan al-Qur’an tentang musyawarah dan beberapa hadits Rasulullah SAW menunjukkan *walk out* termasuk perbuatan yang kurang tepat walaupun keputusan yang diambil dari musyawarah tersebut tetap dianggap sah. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar musyawarah dalam al-Qur’an dan hadits Rasulullah saw tentang dorongan melakukan musyawarah, kebiasaan Nabi yang sangat sering melakukan musyarah, dan prinsip *ukhuah islamiyah* yang ditekankan dalam musawarah, serta penekanan penyerahan diri kepada Allah SWT.

¹⁴al-Kassaf, *op cit.*, Jilid 2, hlm., 647.

¹⁵ al-Amir ‘Alauddin ‘Ali bin Balban al-Farisy, *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Balban*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1994), Jilid 11, Hlm., 216

(*tawakkal*) terkait dengan keputusan yang diperoleh dari musyawarah.

Musyawarah seharusnya dilakukan berdasarkan ukhuwah dengan mengedepankan mufakat. Seandainya lobi-lobi dalam musyawarah tidak dapat mengasilkan keputusan mufakat, pada akhirnya menghasilkan *voting*.

DAFTAR BACAAN

- Abduh, Muhammad . *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Mesir, Dar al-Manar, 1367 H, Juz 4.
- al- Alusy al-Bagdady, Sihabuddin al-Sayyid Mahmud. *Ruh al-Ma'ani fi Tafsiri al-Qur'an al-'Azhim wa al-Sab'i al-Matsany*, Beirut, Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyah, tt, Juz 25.
- al-Farisy, al-Amir 'Alauddin 'Ali bin Balban. *Shahih ibn Hibban bi Tartib ibn Balban*, Beirut, Muassasah Risalah, 1994, Jilid 11.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170815125343-32-234850/>
- Ibrahim, Muhammad Ismail. *Mu'jam al-Alfazh wa A'lam al-Qur'an*, al-Qahirah, Dar al-Fikr al-Araby, 1979, jilid I.
- Jakarta, Airmagz.com – . By Iman On Mar 24, 2017
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV SinarBakti, 1983.
- Rakhmat Nur Hakim Kompas.com - 28/04/2017, 13:01 WIB
- al-Tirmizy, Muhammad bin Isa bin Saurah. *sunan al-Tirmizy*, Alriyad, al-Ma'arif, 1417H.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta, PN. Balai Pustaka, 1996.
- al- Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin 'Umar. *al-Kasysyaf*, al-Riyadh, al-Maktabah al-'Abikan, 1998, Juz 5.